



**P E N E T A P A N**

Nomor 4007/Pdt.G/2021/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh;

**PEMOHON**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Surabaya, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Candra Fahmi Ariyanto, S.H.**, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jalan Pagesangan IV Utara Lapangan (Perum Permata Pagesangan) No. 8, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor : 3368/kuasa/11/2021 Tanggal 02 November 2021, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan , tempat kediaman di, Kab. Sidoarjo, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dwi Nopianto, S.H.**, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jl. Pasar Kembang No 14 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 November 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor : 344/kuasa/11/2021 Tanggal 08 November 2021 sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 22 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 4007/Pdt.G/2021/PA.Sda beserta semua surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut ;

Hlm.1 dari 4 hlm.Penetapan No.4007/Pdt.G/2021/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat teguran yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor, tanggal 07 Maret 2022 yang disampaikan kepada Penggugat dalam perkara yang bersangkutan agar menambah panjar biaya perkara;

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : tertanggal 07 Maret 2022 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat belum memenuhi isi teguran tersebut meskipun telah melampaui waktu satu bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di muka, maka ternyata Penggugat tidak memenuhi isi surat teguran tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 49 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, dan oleh karenanya demi penyelesaian perkara ini maka sikap Penggugat tersebut harus dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam beracara ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pendaftaran perkara yang bersangkutan harus dicoret dari register perkara dan untuk kepentingan administrasi yustisial, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mencoret perkara Nomor : 4007/Pdt.G/2021/PA.Sda tanggal 07 Maret 2022 dari register perkara ;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahannya kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 4007/Pdt.G/2021/PA.Sda yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, dicoret;

Hlm.2 dari 4 hlm.Penetapan No.4007/Pdt.G/2021/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 845.000,00 .00 ( tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Abd. Rauf sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Shohih, SH, MH. dan Drs. H.M. Ridwan Awis, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Aida Shofiyati, S.H., M.Kn. sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Shohih, SH, MH

Drs. Abd. Rauf

Drs. H.M. Ridwan Awis, MH.

Panitera Pengganti,

Aida Shofiyati, S.H., M.Kn.

### Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	390.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00

Hlm.3 dari 4 hlm.Penetapan No.4007/Pdt.G/2021/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	535.000,00

(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hlm.4 dari 4 hlm.Penetapan No.4007/Pdt.G/2021/PA.Sda